

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar, baik di kota, desa dan/atau di kampung. Keragaman itupun menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), yang dipertahankan oleh para pendukungnya.<sup>1</sup> Kebiasaan merupakan cermin kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar nilai-nilai kebiasaan adat yang ada di dalam kehidupan masyarakat adat hingga keakar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat akan tetapi tidak akan membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Cicero, seorang ahli hukum Yunani dengan tepat mengatakan *Ubi societas Ibi ius*, yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada hukum<sup>2</sup> dan *ubi ius ibi remedium*, yaitu dimana berlaku hukum, disitu

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, Yogyakarta, LaksBangy PRESSindo, 2009, hal. 1

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, Cetakan I, 2002, hal. 3.

diperoleh keadilan<sup>3</sup>. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan.

Provinsi Papua, secara geografis terletak di ujung Timur Indonesia. Nama Papua berasal dari penggalan kata dalam bahasa Melayu, yaitu “*pua-pua*”, yang berarti : “*rambut keriting*”.<sup>4</sup> Pulau Papua dijuluki oleh pelayar dari bangsa Portugal dengan julukan “*Isla de Ora*”, artinya “Pulau Emas”, dan pelayar dari bangsa Spanyol dengan memberikan nama “Nova Guinea”<sup>5</sup>, yang dalam bahasa Spanyol “Nova” artinya “baru” dan “Guinea” artinya “tanah atau tempat”, sedangkan bangsa Belanda memberikan nama bagi pulau Papua dengan nama “New Guinea” yang artinya “Tanah Papua”. Provinsi Papua di huni atau di diami oleh ± 263 suku/etnis Papua<sup>6</sup>, yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia<sup>7</sup>.

Seorang Antropolog Papua, Jos Mansoben mengatakan bahwa orang Papua merupakan kesatuan masyarakat kecil yang secara politis dan ekonomi mempunyai otonomi penuh di kalangan suku-suku bangsa papua yaitu seperti *kampung-kampung*. Kampung adalah merupakan suatu segmen yang terbagi-bagi dalam *keret-keret* atau klen-klen atau fam-fam dan selanjutnya dalam keluarga-keluarga batin. Dasar-dasar yang menyatukan para warga masyarakat adat suatu kampung adalah karena faktor

---

<sup>3</sup> M. Arsyad Sanusui, Iktikad Baik, Keputusan dan Keadilan dalam Hukum Perdata, didalam Varia Peradilan, tahun IX, Nomor 103, April 1994, hal. 110.

<sup>4</sup> Rainer Scheunemann, 2004, Fajar Merekah Di Tanah Papua “ *Hidup dan Karya Rasul Papua Johann Gottlob Geissler (1830-1870) Dan Warisannya Untuk Masa Kini*”, Panitia Jubelum Emas 150 Tahun Hari Pekabaran Injil Di Tanah Papua, Jayapura, hal. 30

<sup>5</sup> Alua, Agus A, 2002, Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan Suatu Ikhtisar Kronologis, Seri Pendidikan Politik Papua No. 1, Sekretariat Presidium Dawan Papua Dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, hal. 4-5

<sup>6</sup> Warami, Hugo, 2006, Dou Sandik Guyub Tuter Biak Nunfor, Papua, Tesis, Denpasar, hal. 1

<sup>7</sup> PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Bakesbang Provinsi Papua, Jayapura, hal. 9

kesamaan keturunan dan kepentingan ekonomi serta politik.<sup>8</sup> Demikian hubungan fungsional, Kesamaan keturunan dan kepentingan ekonomi dan politik orang Biak itu, merupakan suatu pola yang sudah dibangun secara turun-temurun melalui tatanan kehidupan orang Papua selama ini, sehingga kalau ada masalah atau persoalan yang terjadi dalam masyarakat akan mengganggu hubungan keharmonisan itu. Hidup damai, tentram, harmonis dan bahagia adalah kerindungan dan cita-cita mulia setiap insan manusia di muka bumi. Hukum atau norma hukum sebagai pedoman bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, mempunyai akibat hukum apabila normanya tidak ditaati atau dilanggar. Tiap-tiap bangsa mempunyai hukumnya sendiri dan sebagaimana halnya dengan bahasa, maka hukum pun hidup dan diciptakan masyarakat karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri.<sup>9</sup>

Dalam pergaulan hidup masyarakat, peraturan atau norma hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur masyarakat agar tercipta suatu rasa damai, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan yang sungguh-sungguh menjadi dambaan dan harapan bagi masyarakat, untuk itu peraturan atau norma hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatur keteraturan dalam menjalin hubungan yang ada. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan keteraturan hubungan itu sebagai kepentingan bersama dan keteraturan yang dimaksud tidak lain dari keberadaan dan peran hukum dalam pengaturan hubungan di antara kesatuan-kesatuan itu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian dalam

---

<sup>8</sup> Yulfita Raharjo (editor), 1995, *Prosiding Seminar Membangun Masyarakat Irian Jaya*, PPT-LIPI, Jakarta, hal. 124-125

<sup>9</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32

hubungan itu karena kepastian merupakan unsur dasar yang dibutuhkan setiap hubungan yang teratur.<sup>10</sup>

Dari pandangan yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa, hukum adalah: (1) sebagai pedoman bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, (2) sebagai kesatuan peraturan hidup, (3) sebagai peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, (4) bersifat memaksa/mengikat, dan (5) melindungi kepentingan manusia. Didalam dalam UUD 1945 sebelum amandemen, menyebutkan bahwa : "Dalam tentorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeen schappen*, desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mempunyai daerah-daerah itu akan menghormati hak-hak asal-usul daerah tersebut".

Hukum adat atau hukum pidana adat adalah hukum tidak tertulis, namun ditaati dan diakui sebagai norma yang hidup. Norma tersebut sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum diantara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniyah tetapi diyakini dan dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksikan pada awal 20-an bersamaan dengan waktu

---

<sup>10</sup> LiliRasjidi & LB. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hal : 155

diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintah Hindia Belanda (Indonesia) pada saat itu. Hukum Adat berasal dari kata “Hukum” dan “Adat”. Kata ‘hukum’ berasal dari kata bahasa Arab *huk’m* dan kata ‘adat’ berasal dari kata jamak ‘*adah*’.<sup>11</sup> Adah atau adat berarti kebiasaan yaitu perilaku anggota masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota-anggota masyarakat secara bersama-sama) yang selalu dikerjakan, dan oleh sebab itu bersifat wajib. Wajib dalam pengertian ini tidak ada sanksi jika tidak dikerjakan. Berbeda dengan hal itu, ada kebiasaan yang wajib harus dikerjakan, jika lali dikerjakan akan dikenai sanksi. Jadi, haruslah di bedakan antara hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang khas Indonesia atau Melayu Polinesia, sedangkan hukum kebiasaan berada dimana-mana diseluruh dunia, misalnya hukum kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan yang disebut *convention*.<sup>12</sup>

Menurut Soepomo mengemukakan bahwa" di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan iilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum adat jika hukum itu diperkosa. Selanjutnya dikatakan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (*adat reactic*), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu".<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, Ibid, Op cit, hal. 4

<sup>12</sup> Ibid, hal. 5

<sup>13</sup> Soepomo, 1987, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 109

Pada prinsipnya suatu pelanggaran adat yang telah terjadi, apabila tidak ada penyelesaiannya, maka dampaknya akan lebih luas dan berkelanjutan serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya masyarakat adat, sehingga dengan demikian sangat dibutuhkan suatu penyelesaian. Dalam proses penyelesaian biasanya penyelesaian itu dapat dilakukan melalui sebuah lembaga yang disebut Dewan Adat. Dewan Adat atau lembaga ini pada prinsipnya berfungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk merundingkan segala aktivitas yang menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, agama, ketentraman dan berfungsi sebagai *lembaga peradilan adat*.

Fungsi sebagai lembaga peradilan adat, mempunyai tugas pokok untuk menyelesaikan atau memutuskan hal-hal seperti: (a) penetapan pembalasan atau pembayaran pembunuhan; (b) pembayaran denda karena perbuatan zina; (c) pembayaran kembali maskawin karena istri menyeleweng; (d) menyelesaikan sengketa yang timbul antara warga kampung kerana menghina orang lain dan lain sebagainya. Secara umum, hampir disetiap suku-suku dan/atau kampung-kampung di setiap Kabupaten di Provinsi Papua mempunyai lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh seorang Kepala Suku, yang mempunyai tugas pokok untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara adat yang dilakukan oleh warga masyarakat adatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, sampai saat ini masih menghormati putusan-putusan/penetapan seorang kepala suku/adat (pemuka adat) yang berperan sebagai hakim adat dalam peradilan adat dalam memberikan "sanksi adat" terhadap para pelanggar norma adat. Badan peradilan umum tidak dapat dibenarkan mengadili

untuk kedua kalinya terhukum si pelaku yang melanggar hukum adat tersebut, dengan cara memberikan hukuman penjara. Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat Nomor : 1/Drt/1951, yang berbunyi : “kepala adat tidak memberikan “sanksi adat” terhadap si pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan Negara berwenang penuh mengadilinya, berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf (b).

Peradilan adat ( atau disebut juga peradilan desa), selama ini diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 3a RO sebagai berikut : 1) Perkara-perkara adat yang penyelesaiannya adalah wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim adat di pedesaan), penyelesaiannya tetap diserahkan kepada mereka; 2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi hak dari para pihak (yang berperkara) untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada keputusan yang dimaksud pasal 1, 2 dan 3;) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili menurut hukum adat; tetapi mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.<sup>14</sup>

Sebagaimana ketentuan normatif tersebut di atas, Peradilan adat di Papua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang mana dalam Bab XIV Pasal 50 ayat (2) menyebut “Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu”. Sedangkan dalam Pasal 51 telah disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

---

<sup>14</sup> I Made Widnyana, dkk (editor), 1995, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, hal. 212. lihat Mahadi, 2003, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RP Tahun 1854*, Alumni, Bandung, hal. 36

- Ayat (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- Ayat (3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- Ayat (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- Ayat (5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara dan kurungan.
- Ayat (6) Putusan pengadilan mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
- Ayat (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Ayat (8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Dalam sistem hukum di negara kita, salah satu sumber hukum yang diakui secara Nasional dan Terkodifikasikan adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, Sumber Hukum yang diakui di dalam Masyarakat Adat adalah Hukum Pidana Adat, yang pada umumnya berupa saksi denda. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan

pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas yang tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan. Sistem peradilan sederhana, cepat dan murah dari dahulu hingga sekarang belum dapat diwujudkan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip sistem peradilan itu sendiri. Salah satu sebabnya adalah hambatan yang terdapat dalam hukum nasional kita yang sampai saat ini masih merupakan warisan peninggalan dari Kolonial Belanda. Agenda politik negara kolonial dalam hukum nasional telah mewarnai berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan praktek pengadilan seolah mengikuti jalur pendekatan politik birokrasi nasional, yaitu membangun jaringan korporasi dengan elit lokal, sehingga struktur birokrasi menjadi struktur pembagian keuntungan yang bermakna politik maupun ekonomi. Dan hamper kebanyakan kasus kecil yang terjadi didalam lingkungan suatu masyarakat yang diputuskan sering tidak menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Untuk itulah maka diperlukan sebuah peradilan alternatif untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh peradilan negara, yang salah satunya adalah dengan melihat kembali Peradilan Adat. Masalah sosial dan budaya, dimana fungsi peradilan negara di mata masyarakat adat papua, yang boleh dikatakan tidak dapat dioperasionalkan secara optimal karena terjadi diskrepansi nilai-nilai hukum adat yang begitu kental, yang hidup ditengah-tengah masyarakat papua dengan hukum yang dimuat didalam peraturan KUHP, secara khusus yang berkaitan dengan sistem peradilan adat serta penegakan hukum dilingkungan masyarakat hukum adat, maka sangat diperlukan perubahan-perubahan tertentu, kearah pemikiran kritis-analitis

terhadap peran masyarakat dalam transformasi hukum adat.<sup>15</sup> Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diketahui bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan dan penyelesaian sengketa baik bagi masyarakat adat ataupun masyarakat modern, yaitu dengan tujuan untuk<sup>16</sup> : (a). Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b). Menyelesaikan kasus kejahatan (atau sengketa perdata, (tambahan dari penulis) karena penulisan ini berkaitan dengan *sistem peradilan adat*, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan kasus pidana dan sengketa perdata didalam kehidupan masyarakat adat) yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana (atau dikenai sanksi (tambahan dari penulis); (c). Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sebagai sebuah sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, peradilan adat mengemban peran penting bagi peradaban komunitas adat di Indonesia. Ia berfungsi sebagai pilar penjaga keseimbangan hubungan sosial dan kearifan lokal, misalnya, menjaga harmonisasi hubungan antara kelompok masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya dan juga menjaga harmonisasi hubungan antara masyarakat alamnya. Dengan demikian ia bukan hanya pilar penyeimbang, tetapi juga entitas budaya masyarakat adat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pengaruh nilai-

---

<sup>15</sup> Bandingkan Daniel S. Lev, Mahkamah Agung dan Politik Hukum Waris Adat, Dalam Hukum Dan Politik, Kesenambungan dan Perubahan, Jakarta LP3ES, 1990, hal.1. Disini dikatakan bahwa dengan tidak adanya tindakan Legislatif, ideal dan cita-cita kaum elite dimasa pascerevolusi, berkenaan hukum adat diserahkan sepenuhnya kepada para hakim, terutama Hakim Agung. Itulah sebabnya diperlukan perubahan-perubahan tertentu dalam konsepsi para hakim Indonesia mengenai peranan mereka dalam pengembangan hukum adat; dikutip oleh Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H.,MH.,APU, Hukum Adat “Kesusilaan Malaweng” Kesenambungan dan Perubahannya, Jakarta : Yarsif Watampone (Anggota IKAPI), hal. 287.

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994, hal. 84-85. Yang dikutip oleh Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H., M.H., dan Irjen Pol. Drs. DPM Sitompul, S.H., M.H., Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung, 2007, hal. 3-4.

nilai hukum adat yang hidup didalam kehidupan masyarakat adat terhadap penerapan Aturan-aturan Hukum Adat di pengadilan Adat dan penerapan KUHP di Pengadilan Negeri dengan berbagai putusannya. Hal ini penting untuk menjelaskan, faktor sosial dan kebudayaan lokal, secara faktual telah mempengaruhi penerapan KUHP terhadap perkara atau kasus adat kongkret yang dibawa sampai ke tingkat Pengadilan. Ini disebabkan karena kesadaran masyarakat adat tentang etika dan moral erat kaitannya dengan nilai-nilai adat kelompok suku atau adat tertentu, dan juga hukum adat yang tidak tertulis ikut serta dipakai oleh Pengadilan sebagai lembaga negara untuk mengadili dan memutuskan perkara atau kasus-kasus adat tersebut. Dari penjelasan tersebut diatas, pada kenyataannya dapat dilihat bahwa transformasi hukum pidana nasional, yang secara signifikan telah memberikan peluang untuk diterapkannya hukum adat yang hidup di tengah masyarakat melalui peradilan yang digelar atas dasar procedural hukum pidana negara.

Hal tersebut diatas penting untuk menggambarkan bagaimana substansi hukum adat yang tidak tertulis dimasukan sebagai salah satu komponen hukum positif di negara kita Indonesia, sehingga dapat dioperasionalkan oleh pengadilan negara sebagai dasar atau bahan untuk mengadili, memeriksa dan menghukum seseorang melalui putusan pengadilan negara, sehingga hal ini dapat merupakan perkembangan baru bagi Sistem Peradilan Pidana, dengan memberikan kesempatan dan tempat bagi dan/atau untuk diterapkannya hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat, dalam memeriksa, memutus, dan

menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Secara historis hukum adat dipandang sangat demokratis, karena hukum adat adat itu ada melalui proses dan seleksi yang panjang. Kemakmuran dan kepentingan serta kelangsungan hidup masyarakat adalah prioritas utama dalam hukum adat. Hukum adat memberikan keadilan dan rasa keamanan pada siapapun, selagi masih mentaatinya dan mematuhi ketentuannya yang berlaku dalam masyarakat hukum adat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945<sup>18</sup> telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya (dahulu) yang merupakan

---

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, Op. cit., hal. 14. Dikatakan bahwa kini secara factual telah dianut paham pemidanaan dan hukuman yang ditujukan untuk menetralsir para pelanggar hukum, namun dengan cara tidak mengabaikan nilai-nilai dasar (*basic values*) tentang kebebasan dan tanggungjawab seorang warga masyarakat. Tujuan pemidanaan dan hukuman yang demikian, kini tercermin dengan jelas dalam RUU KUHP, seperti telah diakui berlakunya hukum yang hidup/adat dalam hukum pidana Indonesia [pasal 1 ayat (3)]; Memerintahkan para hakim mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum (pasal 16); dan terdapatnya aturan tentang tujuan pemidanaan (pasal 50), serta pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) (pasal 15); dan pidana tutupan untuk mereka yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (pasal 71), dikutip oleh Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H.,MH.,APU, Hukum Adat “Kesusilaan Malaweng” Kesenambungan dan Perubahannya, Jakarta Yarsif Watampone (Anggota IKAPI), hal. 288.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar 1945,

bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman adat istiadat dan lebih kurang dari 263 (dua enam puluh tiga) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum.

Berdasarkan sistem Proses Penegakan Hukum (*law enforcement*) pada hakekatnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang merupakan suatu pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak<sup>19</sup>. Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat. Karakteristik disetiap masyarakat masing-masing memberikan corak permasalahannya secara tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat penegakan hukum mempunyai tujuan sama, yaitu agar tercapai kedamaian di dalam masyarakat sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.<sup>20</sup> Pada prinsipnya penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat dan/atau berdaya guna bagi masyarakat, dan diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Maksud dari penegakan hukum yang berkeadilan itu adalah merupakan bagian dari perjuangan hidup yang menggambarkan karakteristik masyarakatnya.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, Bunga rampi Ilmu Hukum, Yogyakarta Liberty, hal. 107, dikutip oleh Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hal. 225.

<sup>20</sup> Syafruddin Kalo, Teori dan Penemuan Hukum, Jakarta, 2004, hal. 50

Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis (*statutory law system*)<sup>21</sup>, Indonesia telah dan sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia. Salah satu pokok perhatian dalam proses tersebut adalah mengenai keberadaan hukum adat terutama untuk bidang-bidang yang sensitive, yaitu bidang-bidang hukum adat yang sampai sekarang masih tetap hidup dalam pola-pola hubungan hukum pada masyarakat di Indonesia, yang keberadaannya sangat bergantung kepada faktor budaya dan keyakinan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa selain hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, seperti pemberian otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dikenal pula adanya hukum yang tidak tertulis yang berkembang dan telah terlembaga dalam pola perilaku masyarakat adat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diketahui bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Salah satu kekhususan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua adalah ***adanya Penyelenggaraan Pengadilan Adat*** sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dimana tugas penegakan hukum

---

<sup>21</sup> Prof.Dr. H.R. Otje Salman Soemadinigrat, S.H., Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : *Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hal. 149.

di Provinsi Papua, memerlukan komunikasi dan ketulusan dari aparat penegak hukum sebagai mitra kerja dalam rangka pertanggungjawaban publik dan hukum demi terciptanya situasi dan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

Pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga Masyarakat Hukum Adat. Hal ini diperkuat dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Pengadilan Adat bukan Pengadilan Negara, melainkan pengadilan yang berasaskan perdamaian yang berlangsung dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara adat dan merupakan keputusan yang final serta berkekuatan eksekutorial. Terhadap perkara adat yang menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Adat, di mana jenis-jenis perkara adat itu masih hidup dalam Masyarakat Hukum Adat yang antara lain meliputi:

- (a) Perkara adat kesusilaan: hubungan cinta, seksual suka sama suka, pengingkaran janji kawin, zina, incest, perkawinan antar agama, kumpul kebo;
- (b) Perkara adat harta benda : pencurian dan pengrusakan benda adat;
- (c) Perkara adat melanggar kepentingan pribadi: pengucapan kata-kata kotor, mencaci orang, memfitnah orang, menipu orang lain atau berbohong yang menimbulkan kerugian, menuduh tanpa bukti;

- (d) Perkara adat kelalaian : tidak melaksanakan kewajiban adat, tidak mengikuti upacara adat, tidak menghadiri upacara adat, tidak menghadiri rapat adat, tidak membayar iuran adat;
- (e) Perkara adat yang menyangkut tanah sepanjang berkaitan dengan hak ulayat; dan
- (f) Perkara adat yang menyangkut dengan pengangkatan anak yang tidak sah (tidak prosedural atau yang tidak melalui suatu Sidang Adat dan Upacara Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan).

Terhadap jenis perkara adat, selain yang tercantum dalam point c tersebut diatas, Pengadilan Adat dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan jenis perkara adat lainnya yang sejak dimulainya tindakan adat wajib memberitahukan dan atau melaporkan tindakannya kepada Aparat Polri terdekat untuk mendapatkan pengamanan dan tindakan hukum lain yang diperlukan. Jenis pengajuan keberatan terhadap putusan adat hanya dapat diajukan oleh para pihak dengan alasan khusus, setelah mendapat persetujuan dari pengadilan adat dengan memperhatikan bobot dan jenis perkara adat, maka perkara tersebut dapatlah diajukan ke Pengadilan Negara dengan melampirkan putusan Pengadilan Adat sebagai bahan pertimbangan Pengadilan negara dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adat yang diajukan keberatan tersebut.

Dari perspektif teori sistem hukum, analisis terhadap otonomi khusus adalah berkaitan elemen substansi hukum, struktur dan budaya hukum otonomi khusus Papua. Mengenai sistem hukum (*legal system*), Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi

(*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>22</sup> Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

*“The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.”*<sup>23</sup>

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*).

Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

*“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.”*<sup>24</sup>

Dengan demikian, Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan struktur hukum adalah suatu elemen dari suatu sistem hukum yang mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya adalah Pengadilan. Dalam kaitannya dengan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain, sementara *substansi hukum* adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum” itulah substansi hukum. Sedangkan mengenai *budaya hukum*, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *Introduction to the American Law*, New York : W.W. Northon & Champany, 1984, hal. 5

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid., h. 6

hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.

Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:

*“By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system.”*<sup>25</sup>

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan *sistem hukum* sebagai suatu “proses produksi” dengan menempatkan *mesin* sebagai “struktur”, kemudian *produk yang dihasilkan* sebagai “substansi hukum”, sedangkan *bagaimana mesin ini digunakan* merupakan representasi dari elemen “budaya hukum”. Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut:

*“Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufactures or does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used.”*<sup>26</sup>

Seperti telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat adat di Papua adalah selalu menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah adat, baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian, pembunuhan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan, pembagian warisan, hingga persoalan hak ulayat (pertanahan) warisan. Seperti diketahui, persoalan tersebut diatas adalah merupakan persoalan yang sering terjadi sampai sekarang di kalangan masyarakat yang terkena dampak langsung dari perkembangan pembangunan. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid., hal. 7.

terlepas dari kehidupan adat. Adat merupakan sumber hukum yang terlebih dahulu diterapkan di Papua.

Meskipun sejak dahulu jarang terdapat hasil peraturan daerah yang tertulis tentang sistem peradilan hukum adat, pelaksanaan peradilan adat di Papua selalu beriringan dengan prinsip Musyawarah dan Agama. Pada tingkat kampung, pelaksanaan peradilan adat biasanya merupakan tanggung jawab dari kepala kampung, tua-tua adat, pemimpin keagamaan di kampung, dan tokoh-tokoh adat lainnya yang diberi wewenang oleh adat. Kalau terjadi suatu perkara atau sengketa, para pemimpin-pemimpin kampung tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah atau sering disebut *sidang adat*. Dalam proses tersebut, seorang kepala kampung akan membantu para pihak untuk mencapai suatu perdamaian dengan kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat proses sidang adat (mediasi). Perlu diketahui juga bahwa, sebagian besar perkara atau sengketa di Papua penyelesaiannya jarang dilakukan melalui lembaga hukum formal, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, layaknya di daerah lain seperti contoh di Provinsi Aceh Nanggroh Darusalam, dimana banyak perkara dan kasus perselisihan atau sengketa yang diselesaikan secara adat melalui peradilan adatnya ditingkat kampung.

Penyelesaian perkara atau kasus sengketa melalui peradilan adat pada prinsipnya mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial, dan budaya masyarakat adat Papua. Dalam pemahaman masyarakat adat Papua, jikalau suatu permasalahan (perkara/kasus) diselesaikan melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri), pada dasarnya akan merugikan para pihak yang berperkara atau

bersengketa. Ada beberapa keuntungan yang sering muncul dalam sebuah upaya penyelesaian perkara atau kasus secara adat, yaitu sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat dalam proses penyelesaian suatu permasalahan, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil dan keputusan bertahan sepanjang waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Eksistensi Penerapan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang “Peradilan Adat” di Provinsi Papua belum di terapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001.

Sesuai dengan hak istimewa yang secara khusus telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001, maka di Provinsi Papua terdapat dua jenis sistem peradilan yang berlaku secara sah menurut sah, yaitu sistem Pengadilan Formal (Pengadilan Negeri) yang sudah diakui oleh negara dan Pengadilan Adat (yang saat ini telah diusulkan ke DPR-RI) untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) tentang Pemberlakuan Peradilan Adat di Papua. Pengadilan Negeri umumnya menangani permasalahan pidana dan perdata berat yang terjadi di masyarakat. Pengadilan Adat umumnya tidak melembaga dalam menyelesaikan permasalahan peradilan. Hal ini terjadi di setiap kesatuan adat di semua Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran penelitian.

Pada kenyataannya dalam kehidupan Masyarakat Adat di Papua pada umumnya masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada Pengadilan

Adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam praktek penegakan hukum di Papua menunjukkan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negara yang keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap, namun pihak korban biasanya menuntut pelaku melalui pengadilan adat dengan sanksi yang berat, sehingga berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban/masyarakat di Papua. Keprihatinan dan antisipasi tentu memerlukan sinergitas antara Peradilan Negara dan Pengadilan Adat dalam menangani berbagai perkara yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengimplementasi kekhususan dalam Otsus Papua dalam bentuk penyelenggaraan pengadilan adat, mencermati situasi dan kondisi penegakan hukum, maka diperlukan sinergitas tinggi dari pihak Peradilan Negeri dan Pengadilan Adat dalam menangani berbagai bentuk perkara yang terjadi dalam masyarakat Papua.

Pada tahun 2008 telah diundangkan disahkannya Perdasus (Peraturan Daerah Khusus Papua) Nomor :20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah membuka dan melegalkan peran Pengadilan Adat atau tradisional dalam menyelesaikan perkara/kasus yang terjadi didalam masyarakat adat baik perkara perdata ataupun kasus pidana antara sesama masyarakat asli Papua, sehingga dengan demikian sampai pada saat ini, hampir di seluruh daerah atau kabupaten telah mempunyai Sistem Pengadilan Adat atau tradisional. Hampir semua perkara/kasus hukum baik Perdata maupun Pidana antara sesama Masyarakat Adat Papua

diselesaikan melalui Pengadilan Adat dari pada diselesaikan melalui Pengadilan Negara (Pengadilan Negeri). Konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dipecahkan melalui tetua-tetua adat maupun pemuka- pemuka agama. Pemecahan konflik secara adat biasanya diselesaikan dengan pembayaran denda berupa uang dalam jumlah yang sangat besar dan barang-barang berupa piring-piringan antik yang sangat mahal harganya bagi pelanggar, sementara itu pemecahan secara agama dilakukan dengan cara damai.

Berdasarkan atas kenyataan fakta ini, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya secara lebih jelas Bagaimanakah Proses Penyelenggaraan Sistem Peradilan Adat seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, lebih **orientasi keperadilan adat** dengan **hakim adat** tanpa disadari juga adanya praktek dan proses **peradilan pidana adat** yang penyelesaian kasus-kasus adat dengan hakim negara dan hakim agama.

Dengan mengacu dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu mengangkat judul : **“Eksistensi Peradilan Pidana Adat di Provinsi Papua Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua”** sebagai objek penelitian tesis, yang dapat teridentifikasiada dua pertanyaan penelitian yang menjadi isu hukum dalam penelitian tesis ini.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah latar belakang Pengakuan terhadap Eksistensi Peradilan Adat dan Peradilan Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ?
2. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Provinsi Papua Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, dan Peradilan Pidana Adat berdasarkan landasan Filosofis, Sosiologis, dan yuridis dengan UU Drt Nomor : 1 Tahun 1951 dan Pasal 1 Rancangan UU KUHP Nasional ?

**C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang Pengakuan terhadap Eksistensi Peradilan Adat dan Peradilan Pidana Adat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
2. Untuk memahami dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Provinsi Papua Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, dan Peradilan Pidana Adat berdasarkan landasan Filosofis, Sosiologis, dan yuridis dengan UU Drt Nomor : 1 Tahun 1951 dan Pasal 1 Rancangan UU KUHP Nasional.

#### **D. Manfaaf Penelitian.**

Dalam penelitian penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah manfaat atau kontribusi dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan masalah Eksistensi Pelaksanaan Pengadilan Adat Di Provinsi Papua Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana, sehingga mendapatkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis.**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang berarti bagi pendidikan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan studi peradilan pidana dan perkembangan hukum adat di tanah air.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data berupa informasi aktual dan faktual kepada penegak hukum sebagai penyelenggaraan sistim peradilan pidana, serta masyarakat adat Papua, khususnya di Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dan masyarakat hukum adat tujuh (7) suku masyarakat hukum adat (MHA) disekitarnya guna menegakkan proses hukum yang adil.

## E, Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perturan perundang-undangan, buku-buku dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, untuk meneliti dan menjelaskan aturan-aturan yang ada dalam mempersepsikan mengenai eksistensi Peradilan Adat dalam pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu peraturan tersebut juga dipakai untuk menjelaskan konsep Peradilan Adat sesuai dengan Hukum Adat yang ada dan tumbuh dalam masyarakat adat papua, serta bagaimana proses atau tata cara peradilan adat yang digunakan untuk selanjutnya membandingkan dengan teori-teori dan/atau asas-asas hukum yang sudah ada yang menjadi obyek penelitian untuk melihat apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana yang sudah ada dan dalam pelaksanaannya apakah dapat untuk diterapkan dalam masyarakat adat papua. Selain penelitian kepustakaan, peneliti juga melakukan penelitian lapangan berupa wawancara dengan beberapa informen, yaitu *Ketua DPRD Provinsi Papua, Nepram Samber, S.H. (Pegawai Kejaksaan Tinggi Papua), Ketua LMA Provinsi Papua dan Ketua Adat Suku Onate (Serui)*, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Selain itu pula dalam penelitian ini juga digunakan metodologi penelitian lapangan, yaitu data lapangan yang diperoleh sebagai data penunjang yang diperoleh dari atau melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan

secara purposive (ditentukan oleh peneliti berdasarkan keperluan atau kebutuhan data yang ingin di peroleh).

**a). Tipe Penelitian.**

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan memakai tipe penelitian, yaitu :

Pada dasarnya penelitian hukum yang dilakukan adalah Yuridis Normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan parundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>27</sup> Menurut Jhonny Ibrahim, bahwa penelitian Normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual yang di hadapi masyarakat, maka tidak ada jalan lain berkenalan dengan ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum praktis normologis dan mengandalkan penelitian hukum normatif.<sup>28</sup>

Tujuan utama penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini nantinya akan dapat diterapkan dan dimanfaatkan.<sup>29</sup> Atau dengan kata lain adalah untuk melakukan suatu analisis terhadap hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat khususnya pada masyarakat adat papua. Penelitian akan difokuskan pada tataran noma-norma hukum adat yang tertuang dalam sistem peradilan

---

<sup>27</sup> Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

<sup>28</sup> Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, Cet.Ke-II, 2006, hal, 73.

<sup>29</sup> Alvi Syahrin, Hubungan Berpikir Ilmiah dan Karya Ilmiah, Disampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Hukum , Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 2004, hal. 12 - 13

pidana adat serta putusan-putusan dari pengadilan pidana adat dalam menyelesaikan pelanggaran pidana adat di Papua.

Spesifikasi dalam penelitian tesis ini, adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku di kaitkan dengan penerapan peraturan daerah khusus (perdasus) dan praktek pelaksanaan serta penerapannya didalam hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan suatu metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran menurut/berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>30</sup>

#### **b). Pendekatan Masalah.**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yakni Yuridis Normatif, maka penelitian ini menggunakan tiga (3) pendekatan, yaitu sebagai berikut :

- 1). Pendekatan Perundang-undangan (statute-approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup>
- 2). Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus hukum pidana adat yang berkaitan

---

<sup>30</sup> Jhonny Ibrahim, Op.cit, hal. 57.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal.93.

dengan putusan-putusan pengadilan adat yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam Pendekatan Kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk menetapkan suatu putusan,<sup>32</sup> yang berkaitan dengan penyelesaian perkara-perkara pidana adat, yang telah diputuskan oleh pengadilan adat.

- 3). Pendekatan Konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep ini digunakan untuk konsep-konsep *Peradilan Pidana Adat* dalam sistem hukum pidana, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan ada yang ambigu dan kabur, sehingga menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam menuntut terdakwa sekali lagi lantaran perbuatan/peristiwa pidana yang baginya telah diputus oleh hakim, baik dalam peradilan adat maupun peradilan negara.

**c). Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten dan Kota di Propinsi Papua, yaitu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Adat bagi Masyarakat Adat setempat sebagai tempat dilangsungkannya Peradilan, yaitu Pengadilan Negeri Serui dan Pengadilan Adat bagi Masyarakat Adat Kepulauan Yapen.

Pemilihan lokasi ini telah dipertimbangkan, karena institusi tersebut (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Adat sebagai tempat dilangsungkannya Sidang Pengadilan), memiliki data yang penulis butuhkan guna menulis dan menyusun karya ilmiah ini (tesis). Selain itu instansi tersebut telah memberikan ijin kepada

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 94.

penulis, apabila hendak mengumpulkan data guna untuk penyusunan karya ilmiah ini (tesis).

**d). Sumber Data.**

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu Data Sekunder yang terdiri dari:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu : Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan-aturan lain di bawah undang-undang serta Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), sampai pada Putusan-putusan Pengadilan Adat yang menyangkut dengan Sistem Peradilan Adat yang dihubungkan dengan Sistem Hukum Peradilan Pidana;
- 2). Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel hukum di majalah, surat kabar, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yuriprudensi, dan jurnal ilmiah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini;
- 3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti : Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain. Disamping itu juga digunakan data primer berupa wawancara.

**e). Analisis Data.**

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>33</sup>

Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan mempelajari, dan menganalisisnya, sehingga data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1999, Cet.Ke-10, hal. 103.